



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 267/Pdt.P/2013/PA Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “ Pengesahan/Itsbat Nikah “ yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat kediaman di Balikpapan, sebagai *Pemohon I* ;

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat kediaman di Balikpapan, sebagai *Pemohon II* ;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut *para pemohon* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan-keterangan pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 September 2013, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor : 267/Pdt.P/2013/PA Bpp. Tanggal 26 September 2013, bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, para pemohon pernah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 September 1983, di Balikpapan, di hadapan seorang penghulu bernama PENGHULU dan wali nikah pemohon II bernama WALI NIKAH, saksi nikah SAKSI NIKAH I, umur 38 tahun, agama Islam, dan SAKSI NIKAH II, umur 36 tahun, agama Islam, dengan maskawin berupa alat shalat dibayar tunai ;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selama menikah pemohon I dan pemohon II dikarunia 6 orang keturunan bernama :
 - a. ANAK I PARA PEMOHON, umur 28 tahun
 - b. ANAK II PARA PEMOHON, umur 25 tahun
 - c. ANAK III PARA PEMOHON, umur 23 tahun
 - d. ANAK IV PARA PEMOHON, umur 20 tahun
 - e. ANAK V PARA PEMOHON, umur 15 tahun
 - f. ANAK VI PARA PEMOHON, umur 1 tahun 8 bulan ;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa, para pemohon sudah berusaha melapor ke Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, namun pernikahan para pemohon tidak terdaftar di daftar register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan ;
7. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alasan hukum mengurus umrah ;
8. Bahwa, para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
 2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I, PEMOHON I dengan pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan di Kota Balikpapan pada tanggal 12 September 1983 ;
 3. Menetapkan biaya menurut hukum ;
- 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menajatkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut para pemohon hadir dan menghadap sendiri-sendiri di depan persidangan serta menerangkan maksudnya agar dapat ditetapkan/diitsbatkan pernikahan para pemohon, yang dilaksanakan di Kota Balikpapan pada tanggal 12 September 1983 adalah sah menurut hukum ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat permohonan para pemohon dan selanjutnya dinyatakan olehnya bahwa dalil-dalil permohonannya tidak ada perubahan dan/atau tambahan serta tetap dipertahankan ;

Bahwa, para pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat bukti berupa :

- Asli Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, Nomor : Kk.16.09.2/PW.01/485/2013, Tanggal 19 September 2013, (bukti P.1) ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 647102.311209.0020, Tanggal 12 Desember 2012, nama Kepala Keluarga PEMOHON I, (bukti P.2) ;

Bahwa, selain surat bukti tersebut para pemohon menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I PARA PEMOHON*, umur 52 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal pemohon I dan pemohon II, mereka suami istri menikah di Balikpapan pada 12 September tahun 1983, saksi mengetahui wali nikah pemohon II adalah ayah kandungnya bernama WALI NIKAH, dinikahkan oleh pengulu bernama PENGHULU setelah ayah kandung pemohon II mewakilkan kepadanya, saksi nikahnya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, sepengetahuan saksi sejak mereka sebagai suami istri hingga sekarang tidak ada yang keberatan, tetap beragama Islam dan tidak pernah cerai, dan mempunyai 6 orang anak ;

Saksi bernama *SAKSI II PARA PEMOHON*, umur 54 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal pemohon I dan pemohon II, mereka suami istri mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan umrah, saksi hadir ketika pemohon I dan pemohon II nikah di Balikpapan pada 12 September tahun 1983, wali nikah pemohon II adalah ayah kandungnya bernama WALI NIKAH, dinikahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengulu bernama PENGHULU setelah ayah kandung pemohon II mewakilkan kepadanya, saksi nikahnya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, sepengetahuan saksi sejak mereka sebagai suami istri hingga sekarang tidak ada yang keberatan, tetap beragama Islam dan tidak pernah cerai, dan mempunyai 6 orang anak ;

Bahwa, selanjutnya pemohon I dan pemohon II mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon agar perkaranya dapat diberi penetapan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon yang memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan di Kota Balikpapan pada 12 September 1983 dapat ditetapkan/diitsbatkan sebagai suami istri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, diperoleh keterangan bahwa pernikahan para pemohon di Kota Balikpapan pada 12 September 1983 tidak didaftar di register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang di dalamnya tercantum nama PEMOHON I sebagai kepala keluarga, PEMOHON II status hubungan dalam keluarga sebagai istri, ANAK I PARA PEMOHON, ANAK II PARA PEMOHON, ANAK III PARA PEMOHON, ANAK IV PARA PEMOHON, ANAK V PARA PEMOHON, dan ANAK VI PARA PEMOHON adalah anak kandung, alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan Kartu Keluarga, sehingga merupakan Akta Otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa Akta Otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka diperoleh keterangan bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II status hubungan dalam keluarga sebagai suami istri, serta ANAK I PARA PEMOHON, ANAK II PARA PEMOHON, ANAK III PARA PEMOHON, ANAK IV PARA PEMOHON, ANAK V PARA PEMOHON, dan ANAK VI PARA PEMOHON adalah anak kandung dari pasangan suami istri PEMOHON I dan PEMOHON II ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan-keterangan kedua orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa para saksi hadir dalam melaksanakan pernikahan para pemohon, saksi melihat langsung proses pernikahan para pemohon di Balikpapan pada 12 September 1983 dengan wali nikah ayah kandung bernama WALI NIKAH, yang menjadi saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat, sepengetahuan saksi sejak mereka sebagai suami istri tetap beragama Islam dan tidak pernah cerai, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi antara satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling menguatkan sehingga keterangan para saksi formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemohon II, PEMOHON II binti WALI NIKAH di persidangan menerangkan dan mengaku bahwa ia benar telah dinikahi oleh pemohon I, PEMOHON I di Kota Balikpapan pada 12 September 1983, yang menjadi wali nikah ayah kandungnya, dan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, maskawinnya seperangkat alat shalat ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab Al-Anwar, Juz II, halaman 121, sebagai berikut :

ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق مالم يصدق والنفقة والميراث او لم يقترن.

Maksudnya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi serta pengakuan pemohon II, PEMOHON II binti WALI NIKAH terungkap fakta sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 12 September 1983 pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan di Kota Balikpapan ;
- bahwa pernikahan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II tersebut, wali nikah ayah kandung pemohon II, WALI NIKAH, yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, maskawinnya berupa seperangkat alat shalat ;
- bahwa sejak terjadinya peristiwa akad nikah antara pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II hingga sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II pada tanggal 12 September 1983 di Kota Balikpapan tersebut dilaksanakan menurut syari'at Islam, dan tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim sepakat bahwa pernikahan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II tersebut dapat diitsbatkan, dan karenanya hubungan hukum antara pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II adalah terikat sebagai suami istri dengan suatu pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan (Akta Nikah) pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II adalah semata-mata masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II;

Menimbang, bahwa dengan diitsbatkannya pernikahan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan di Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan pada tanggal 12 September 1983 tersebut, maka segala akibat hukum antara pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II terikat hubungan hukum sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal, bulan, dan tahun dilangsungkannya pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syar' i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon ;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I, PEMOHON I dengan pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan di Kota Balikpapan pada tanggal 12 September 1983 ;
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan Pengadilan Agama Balikpapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2013 Masehi, bertepatan tanggal 15 Muharam 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Busra, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs, Ibrohim, M.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Nasma Azis., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon ;



Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. BUSYRA, M.H.

Anggota Majelis,

Ttd.

Drs. IBROHIM, M.H.

Anggota Majelis,

Ttd.

H. BURHANUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NASMA AZIS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 75.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp 140.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)